



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 28 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar/ 9 Januari 1994, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu., Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Merak No.6 Tabanan, Dajan Peken, Tabanan, Kab. Tabanan, Bali , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur 29 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Tabanan / 29 Maret 1993, Jenis kelamin laki-laki., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Merak No.6 Tabanan, Dajan Peken, Tabanan, Kab. Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 22 Pebruari 2017 bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-16052017-0019 tanggal 16 Mei 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
 - Anak Pertama, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2017;



- Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2018.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa saat pernikahan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan tidak ada kecocokan;

6.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dari Maret 2022

7.-----
Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat inginkan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 22 Pebruari 2017 bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-16052017-0019 tanggal 16 Mei 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Putu Wulan Marcellia Mahaswari, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2017, berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Tab



mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Nopember 2022 dan 24 Nopember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5107044901940002 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor; 5102-KW-16052017-0019 antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 5102-LT-19092017-0001 atas nama Anak Pertamatertanggal 19 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor; 5102052606180001 atas nama Tergugat tertanggal 24-01-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 22 Pebruari 2017 bertempat di Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-16052017-0019 tertanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2017;
 - Anak kedua, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi padahal Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tinggal selama 8 (delapan) bulan dari Maret 2022;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama adalah Penggugat diajak dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama Anak kedua diajak dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bebas bertemu dengan anaknya kapanpun;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 22 Pebruari 2017 bertempat di Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-16052017-0019 tertanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Anak Pertama, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2017;
 - Anak Kedua, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi padahal Tergugat tidak bekerja;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tinggal selama 8 (delapan) bulan dari Maret 2022;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama adalah Penggugat diajak dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama Anak Kedua diajak dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bebas bertemu dengan anaknya kapanpun;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 22 Februari 2017 putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 22 Februari 2017 bertempat di Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-16052017-0019 tertanggal 16 Mei 2017 (Vide bukti P-2);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2017;
 - Anak Kedua, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2018;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi padahal Tergugat tidak bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tinggal selama 8 (delapan) bulan dari Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama adalah Penggugat diajak dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama Anak Kedua diajak dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dimana telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang patut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dari perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan selain itu juga karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi padahal Tergugat tidak bekerja dan sudah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau *pisah* ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2017 diajak dan diasuh oleh Penggugat sedangkan I Gede Made Vano Adhyaksa Mahaprana, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2018 diajak dan diasuh oleh Tergugat ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya baik dari segi ekonomi, pendidikan, serta yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak, untuk itu pilihan yang terbaik bagi anak tersebut adalah dipilih orang tua yang betul-betul bisa bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak yaitu Hak asuh diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang belum dewasa sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu yang mengandung dan melahirkan anak tersebut apalagi anak balita;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal di atas Mahkamah Agung RI dengan putusannya tertanggal 24 April 1975 Nomor: 102K/Sip/1973, antara lain menegaskan:

- “berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak”

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan hak asuh hanya terhadap anak pertama yang bernama Anak Pertama dikarenakan anak kedua sudah bersama dengan Tergugat maka Majelis hanya akan mengabulkan hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat hak pengasuhan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka tidak dibenarkan bagi Penggugat atau pihak manapun juga untuk melakukan tindakan yang menghalang-halangi Tergugat sebagai ayahnya untuk setiap saat bertemu dengan anak pertamanya begitu pula maka tidak dibenarkan bagi Tergugat atau pihak manapun juga melakukan tindakan yang menghalang-halangi Penggugat sebagai ibunya untuk setiap saat bertemu dengan anak keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor: 5102-KW-16052017-0019, tertanggal 20 Februari 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan maka para pihak berkewajiban melaksanakan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 283 R.Bg. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 22 Pebruari 2017 bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-16052017-0019 tanggal 16 Mei 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2017, berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Lanang Indra P, S.H., M.H. Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H..

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 354/Pdt.G/2022/PN Tab



Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		